



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2018/PA Bitg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pengasuhan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bitung, 28 November 1995, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Komplek Perumahan Buruh Uka Baru RT 11, RW 004, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bitung, 23 Agustus 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, Alamat Komplek Perumahan Buruh Uka Baru RT 006, RW 002, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 14 November 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 162/Pdt.G/2018/PA Bitg. tanggal 14 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No. 162/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Bitung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];

■ Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun;

■ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2014, telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bitung sebagaimana Akta Cerai No. [REDACTED]

■ Bahwa Penggugat berkeinginan mengasuh dan merawat anak dengan alasan sebagai berikut :

- Keluarga Tergugat sering mengancam untuk mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;
- Anak tersebut masih perlu bimbingan seorang ibu karena masih dibawah usia 12 tahun;
- Selama ini anak tersebut telah mengikuti pendidikan di TK atas upaya Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ([REDACTED]) adalah hak Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 2 dari 5 Hal. Pen. No. 162/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurafni Saimima, SH., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2018 yang menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 162/Pdt.G/2018/PA Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan gugatan pengasuhan anak tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi, Penggugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No. 162/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 162/Pdt.G/2018/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H. Dan R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No. 162/Pdt.G/2018/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto Mahmud, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan  
Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, SH., M.H.

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

R. Abdul Berri H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp60.000,00
- Panggilan	Rp425.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No. 162/Pdt.G/2018/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)